

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu usaha sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar supaya peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, serta masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi kehidupan manusia karena dalam proses pendidikan akan menumbuhkan pengalaman-pengalaman belajar baik dalam bentuk pendidikan formal, non formal, ataupun informal pada individu seseorang, yang kemudian kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada pelaksanaan proses pendidikan.

Awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan merebaknya virus yang bernama corona atau covid-19 dan virus ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru dunia termasuk saat ini. Sudah banyak manusia yang terpapar virus corona bahkan menyebabkan ribuan jiwa meninggal dunia, ada beberapa Negara tertinggi dengan jumlah warganya yang terserang *Covid19* seperti: Tiongkok, Italia, Amerika Serikat, Spanyol, Iran bahkan di Indonesia. Salah satu penyebab termudah penularan virus *covid19* melalui kontak fisik secara langsung, yang mana menyebabkan pemerintah Indonesia

mengeluarkan kebijakan *social distancing* dimana kebijakan tersebut menghimbau agar masyarakat untuk mengurangi kontak fisik secara langsung untuk menekan penyebaran virus *covid19* di Indonesia. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada tatanan kehidupan di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan. Sehingga kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan surat edaran terkait pembelajaran secara *daring* dan bekerja dari rumah untuk mencegah penularan *covid19*. Isi dari surat edaran tersebut adalah memberlakukan pembelajaran online di rumah bagi mahasiswa, staf, guru dan dosen untuk melakukan kegiatan kerja dari rumah, pengajaran atau konferensi (*work from home/BDR*). Kegiatan pembelajaran sebagai suatu yang dialami oleh siswa di sekolah merupakan alat kebijakan publik yang terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini juga telah mendarah daging pada sebagian besar siswa bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan sebagai sarana untuk bersenang-senang, bersosialisasi dan membangun hubungan antar satu sama lain serta kesadaran sosial. Namun sekolah juga dapat menjadi pusat interaksi antara guru dan peserta didik dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta penanaman sikap dan karakter. Hal tersebutlah yang menjadikan sekolah diberhentikan (Saleh, 2020: 2).

Pandemi *covid-19* yang terjadi di Indonesia menyebabkan adanya perubahan dalam sistem pelaksanaan pembelajaran di Indonesia, sebelum adanya wabah *Covid19* sistem pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau dengan istilah luar jaringan (*Luring*) kemudian pemerintah

Indonesia dituntut untuk melaksanakan sistem pembelajaran di rumah saja atau *daring*. Pembelajaran online lebih menekankan pada akurasi dan prediktabilitas siswa dalam menerima dan mengolah informasi yang disajikan secara online. Konsep e-learning memiliki konsep pembelajaran yang sama dengan pembelajaran e-learning. Pergeseran mendadak dari sistem pembelajaran konvensional ke online akibat pandemi Covid-19 pada akhirnya membuat sebagian guru tidak bisa mengikuti perubahan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Sementara guru perlu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajarannya, terlebih lagi di masa pandemi Covid-19, SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang, merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan metode e-learning, dimana ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Problematika Guru Aqidah Akhlak dalam Pelaksanaan Pembelajaran Daring pada masa Pandemi *Covid-19* di SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang Tahun Pelajaran 2020/2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja problematika guru aqidah akhlak dalam pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi *Covid19* di SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang?

2. Bagaimana guru aqidah akhlak dalam mengatasi problematika dalam pembelajaran daring pada masa pandemi *Covid19* di SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui problematika guru aqidah akhlak dalam melaksanakan pembelajaran daring pada masa pandemi *Covid19* di SMK Muhammadiyah 2 Ajibarang
2. Mengetahui cara guru aqidah akhlak dalam mengatasi problematika pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi *Covid19* di SMK muhammadiyah 2 Ajibarang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis.

Kajian ini dapat memberikan informasi ilmiah kepada pembaca khususnya tentang problematika guru aqidah akhlak dalam melaksanakan pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini tentunya akan menambah wawasan tentang problematika guru aqidah akhlak dalam pembelajaran daring. Sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis ketika masuk sebagai pendidik. Penelitian ini juga menambah pengalaman peneliti dalam dunia penulisan ilmiah.

b. Bagi Sekolah

Diharapkan sekolah dapat melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran daring pada masa pandemi Covid19.

c. Bagi Guru

Diharapkan para guru mampu mengatasi problematika dalam pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi Covid19.

